

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Al-Qur'an diturunkan kemuka bumi ini kepada umat manusia sebagai petunjuk hidup di dunia. Berisi tentang ajaran kebajikan dan larangan-larangan. Mengajarkan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya misalnya berkaitan dengan ketauhidan Akhlak, serta bagaiman hubungan manusia dengan manusia lainnya, misalnya saling tolong menolong diantara sesama dalam hal kebaikan.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling sempurna, diantara kesempurnaannya yaitu dengan diberikannya akal kepada manusia. Dengan akal manusia bisa berfikir sesuai dengan apa yang dipikirkannya.

Salah satu sunnatullah adalah perkawinan. Menurut Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Kuasa.¹

Pernikahan adalah suatu ikatan perkawinan yang menghalalkan antara suami istri untuk melakukan hubungan suami istri. Didalam pernikahan dituntut untuk selalu dapat menjaga dan mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

¹ *Undang-Undang RI.Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara), 2007, hal 2.

Prinsip dasar teori keluarga sakinah secara Qur'an antara lain diatur dalam surah Ar-Rum:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya dan dijadikannya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda bagi orang befikir “(QS. Ar-Rum :21).²

Kematian adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda apabila sudah tiba masanya dimana seseorang akan menghadapinya, kapan pun dan dimanapun, baik orang biasa ataupun seorang pejabat mereka akan meninggalkan seluruh keluarga yang masih hidup, apabila seorang suami meninggal dunia dan seorang istri yang ditinggal tersebut berkewajiban menjalankan masa menunggu dan duka cita yaitu paling lama selama empat bulan sepuluh hari kalau wanita tersebut tidak hamil dan sampai melahirkan kalau wanita itu sedang hamil.

Untuk itu Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dikemudian hari. Maka agama Islam menetapkan suatu aturan hukum yang mengatur pernikahan, perceraian dan hal yang berkaitan dengannya, termasuk kewajiban seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Islam mengatur bagaimana cara berbelas sungkawa atas kematian suami, dalam fikih ketentuan ini disebut dengan *ihda>d*. Maka dari itulah pembahasan masalah *ihda>d* ini menjadi sangatlah

²M, Said, *Terjemah Al- Qur'an Al-Karim*, (Bandung: PT A-1 Ma'arif, 1987), hal 366.

penting bagi kaum muslimin, hingga kita senantiasa menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang dalam Agama.

Ihda>d ini dibahas guna memberikan pemahaman yang benar kepada setiap muslim bahwa setelah perceraian dilakukan ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan, terutama masalah cerai mati seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya dan istri wajib menjalankannya.

Ihda>d adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, yaitu tidak mengenakan pakaian yang mencolok apalagi seronok, tidak memakai wangi-wangian, tidak mempercantik diri.³

Menurut istilah para ulama ihda>d adalah meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian diwaktu tertentu, bagi seorang istri yang ditinggal wafat oleh orang yang dikasihinya. Ihda>d selain disebabkan karena ikatan pernikahan, ia juga dapat disebabkan karena ikatan kekeluargaan.

Sesungguhnya ihda>d memang diwajibkan karena wafatnya sang suami yang menyebabkan hilangnya tali pernikahan.

Dari Ummu Ath>iyah manceritakan

كنا ننهي أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا والا نكتحل ولا نتطيب
ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها
في نبذة من كست أظفار وكنا ننهي عن اتباع الجننا و (رواه بخار)

Artinya: “Kami dilarang berkabung atas seseorang yang meninggal dunia lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suami, yaitu empat bulan sepuluh hari. Kami tidak memakai celak, tidak mengenakan pakaian yang diberi bahan pewarna, kecuali pakaian Yaman dan tidak mengenakan wewangian. Sesungguhnya kami diberi kemurahan ketika bersuci, yaitu jika salah seorang diantara kami mandi

³ KH.Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta:GEMA Press, 1999), hal 128

dari haid, maka diperbolehkan untuk menggunakan sedikit dari qust adhfah, serta kami juga dilarang mengiringi jenazah “(HR. Bukhari).⁴

Keterangan, (Qust adhfah adalah dua macam barang wangi yang biasa dipakai wanita dan bukan sebagai minyak wangi).

Para Ulama telah sepakat, bahwasanya tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang berkabung untuk mengenakan pakaian yang diberi wewangian dan pewarna, kecuali yang diberi warna hitam. Keringanan itu diberikan oleh Imam Ma>lik dan Sya>fi'i, karena hitam adalah simbol dari pakaian duka, sedangkan 'Urwah memakruhkan pakaian Ya>man dan Imam Ma>lik memakruhkan pakaian Ya>man yang tebal. Demikian diungkapkan oleh Ibnu Mundzir yang lebih benar. Menurut para sahabat kami adalah haram secara mutlak dan hadits diatas merupakan hujjah bagi orang yang membolehkannya, demikian menurut Imam Nawawi, Ibnu Daqiqi Al-'Id mengatakan dari hadits diatas dapat disimpulkan, bahwa diperbolehkan memakai pakaian yang tidak diberi pewarna, yaitu pakaian putih yang memakai hiasan. Adapun para sahabat kami memberikan keringanan terhadap pakaian yang tidak berhias, meskipun diberi pewarna, demikian menurut Ima>m Nawawi. Namun demikian para ulama berbeda pendapat dalam hal pakaian sutra.

⁴ Syaikh Kamil Muhammad, Muhammad 'Uwaidah *,Fiqih Wanita*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,1998),.hal. 421.

Menurut para ulama penganut madzhab Sya'fi'i, pakaian sutra ini secara mutlak dilarang, baik yang diberi pewarna maupun tidak. Karena, meskipun pakaian sutra itu diperbolehkan bagi wanita, tetapi tidak pada wanita yang sedang berkabung.⁵

Ihda>d berkabung atas kematian suami. Selain itu ihdad juga didasarkan pada sabda Rasulullah saw:

لا سيحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحل الأ على زوجها

Artinya: “Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian untuk berihda>d, kecuali karena ditinggal wafat suami.”

Hadist riwayat Siti Aisyah dan Hafshari, yaitu:

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحل الأ على زوجها، أربعة أشهر وعشراً

Artinya: “Seorang wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh berihda>d lebih dari tiga hari, kecuali untuk suaminya, maka boleh sampai empat bulan sepuluh hari.⁶

Mazhab pertama menyatakan bahwa jelas didalam hadits dinyatakan bahwa ihda>d hanya ada dikarenakan karena wafat suami sebagaimana yang tertera dalam hadits diatas, dan juga kelompok pertama yang dimotori Imam

Sya'fi'i Rahimahullah menyatakan.

⁵Ibid hal 422

⁶ Abu Yasid LL. M *Fikih Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal 324.

ولا تخرجن من بيوتهن ولا تخرجن إلا أن يأتين بفاحشة

Artinya: *”dan janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar tanpa kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji.”*⁷

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan berdasarkan realita yang ada, di Desa Sepakat Bersama Kecamatan Anjir Muara terjadi beberapa penyimpangan dalam hal masalah menjalankan ihda>d, diantaranya banyak wanita yang mengabaikan kewajibannya didalam rumah tangga. Bahkan banyak wanita yang suaminya baru meninggal, beberapa hari kemudian dia mengerjakan aktifitas seperti hari-hari biasa padahal dia dalam masa iddah ihda>d selama empat bulan sepuluh hari. Pada masa itu ia dilarang berpenampilan yang mencolok dan berlebihan, melainkan dia dituntut untuk berpenampilan sederhana yang tidak mengundang perhatian kaum adam serta harus menjalankan kaidah-kaidah atau hal-hal yang dilarang yaitu tidak boleh keluar rumah tanpa adanya keperluan yang sangat mendesak atau keperluan syar’i.

Mengingat ihda>d merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan berdasarkan Al-Qur’a>n Surah Al-Baraqah ayat 234 dan sunnah Rasu>lulla>h SAW maka dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi tentang bagaimana pelaksanaan ihda>d istri yang ditinggal wafat oleh suaminya serta untuk mengetahui pengetahuan isrti tentang masalah ihdad tersebut. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk menelitinya kemudian akan dituangkan penulis dalam sebuah skripsi yang berjudul. “PELAKSANAAN IHDA>D

⁷,Ibid, hal 326.

DIKALANGAN MASYARAKAT DESA SEPAKAT BERSAMA
KECAMATAN ANJIR MUARA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merunuskan permasalahan yang diharapkan dapat membuat penelitian menjadi lebih terarah yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan ihda>d istri yang ditinggal wafat suami di Desa Sepakat Bersama?
- b. Bagaimana pengetahuan istri yang ditinggal wafat suaminya di Desa Sepakat Bersama tentang ihda>d?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ihda>d istri yang ditinggal wafat suami di Desa Sepakat Bersama.
- b. Untuk mengetahui pengetahuan istri yang ditinggal wafat oleh suaminya di Desa Sepakat Bersama.

D. Signifikansi Penelitian

Pada dasarnya penelitian yang dilakukan ini untuk menambah wawasan dan diharapkan berguna antara lain, yaitu:

- 1) Khazanah perbendaharaan kepustakaan, utamanya tentang pelaksanaan ihda>d didesa sepakat bersama Kecamatan Anjir Muara.
- 2) Informasi dan sumbangan pikiran bagi semua pihak yang memerlukan hasil penelitian ini.

- 3) Sebagai tambahan referensi bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan Syariah khususnya.

E. Definisi Operasional.

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis akan kemukakan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan.
2. Desa Sepakat Bersama adalah sebuah Desa yang cukup luas dan memiliki cukup banyak penduduk yang berada di wilayah Kalimantan Selatan Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Batola.
3. Ihda>d yaitu menahan diri selama masa iddah dari berhias dan memakai wewangian bagi istri yang baru ditinggal suaminya wafat.⁸

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan yang penulis lakukan mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti, maka didapat penelitian diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh HADRAWATI : 0601117266 dengan judul PENDAPAT HUKUM PARA ULAMA DIKOTA BANJARMASIN TENTANG IHDA>D DIKALANGAN WANITA KARIER. Di dalam penelitian ini Hadrawati lebih menekankan dan ingin mengetahui bagaimana pendapat para Ulama yang ada di kota Banjarmasin tentang ihda>d dikalangan wanita karier dan dasar hukum yang mereka berikan dalam memberikan pendapat mereka. Penelitian yang dilakukan saudara

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2007), hal 418.

Hadrawati memiliki sedikit kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang ihda>d. Namun terdapat pula perbedaan. Diantaranya objek dalam penelitian ini sangatlah berbeda. Penelitian milik Hadrawati lebih banyak membahas tentang pendapat para Ulama yang ada kota Banjarmasin. Serta lokasi penelitiannya pun berbeda yaitu diwilayah Banjarmasin.Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih banyak membahas tentang bagaimana pelaksanaan ihda>d istri yang ditinggal wafat suaminya, serta lokasi dalam penelitian ini pun berbeda, penulis mengambil lokasi di Desa Sepakat Bersama Kecamatan Anjir Muara.

G. Sistematika Panulisan

Penyusunan skripsi ini ditulis dan disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneliatan, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penelitian.

Bab II. Landasan teori, berisikan tentang pengertian ihda>d, dasar hukum ihda>d, hukum melaksanakan ihda>d, kewajiban wanita dalam menjalankan ihda>d. Perbedaan Ulama tentang ihda>d dan hikmah ihda>d.

Bab III. Merupakan metode penelitian, yang digunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV. Penyajian dan analisis data

Bab V . Merupakan bab penutup berisikan kesimpulan dan saran, yang selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

KETENTUAN HUKUM TENTANG IHDA>D

A. Pengertian Ihda>d

Secara bahasa pengertian ihda>d adalah larangan berhias. Dalam terminologi syara ihda>d yaitu meninggalkan semua pakaian yang bagus, perhiasan, bercelak memakai parfum dan sebagainya.⁹

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary, ihda>d berasal dari kata ahadda, dan kadang-kadang bisa juga disebut al-hidad yang diambil dari kata hadda. Secara etimologi ihda>d berarti al-mana'u (cegahan atau larangan). Sedangkan menurut Abdul Mujieb dkk, bahwa yang dimaksud dengan ihda>d adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.¹⁰

Para ahli bahasa mengatakan bahwa ihda>d adalah asal kata ihadah berarti larangan, Demikian pula suatu hukum disebut sebagai had, karena ia bersifat menjauhkan seseorang dari perbuatan maksiat. menurut Ibnu Dusturiyah, ihda>d adalah larangan berhias dan memakai wewangian, seperti larangan yang pemberian hukuman terhadap perbuatan maksiat. Sedangkan Al-Farra menyebutkan sebagai besi karena kekakuan/kesulitan untuk dirubah.¹¹

⁹Abu yasid, *Fiqih Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta, 2005), hal 322.

¹⁰ H.M.A. Tihami dan Sahrani, Sohari, *FikihMmunakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Rajawali JAKARTA, 2010) hal 342.

¹¹ Syaikh Kamil Muhammad, Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: pustaka AL-Kautsar, 2005), hal 240.

Ibnu Durustuwaih berkata” makna ihda>d adalah sikap wanita dalam iddah yang menahan diri berhias dan memakai wangiian dibadannya, serta larangan bagi para peminang untuk meminang perempuan seperti itu atau berambisi mendapatkannya, sebagaimana had (hukuman) mencegah perbuatan maksiat.”Al-Fara berkata.” Besi dinamai hadiid, karena bisa dijadikan pencegah (pelindung) diri karena tidak mau dibengkokkan. Dari sini juga diambil kata tahdiid an-nazhr (membatasi pandangan), yakni tidak mengarahkan pandangan keberbagai arah.¹²

الاحدادهوترك الطيب والزينة

Artinya: “ *ihda>d adalah meninggalkan wewangian dan perhiasan.*¹³

Ihda>d wajib dilakukan bagi istri yang suaminya wafat dengan tujuan menyempurnakan penghormatan terhadap suami dan memelihara haknya.¹⁴Al-ihda>d (berduka cita) meninggalkan semua, baik pakaian mewah, wangi-wangian, perhiasan celak dan pacar selama dalam masa ihda>d (iddah kematian suami), sebab semua itu dapat menarik perhatian laki-laki lain, oleh karena itu memakai perhiasan dilarang demi menutup jalan tersebut dan melindungi dari hal-hal yang diharamkan Allah SWT.¹⁵

¹² Ibnu HajarAl-Asqalani, *Fathul Baari penjelasan kitab syahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) hal 483.

¹³ Imam Muslim, *Sahih, Muslim, Juz II*, (Beirut: Darul Fikr, 1992), hal 1123

¹⁴ *Enseklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2004), hal 645.

¹⁵ Syaikh Imam Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008),hal 383.

Berkabung adalah larangan tidak mempercantik diri, oleh karena itu jauhilah perkara yang berikut ini:

1. Bersolek dengan perhiasan walaupun hanya berupa cincin dari emas atau perak, atau sutra walaupun berwarna hitam.
2. Wewangian ditubuh dan menyisir, bukannya pakaian, karena dalam wewangian terdapat unsur kemewahan dan menarik perhatian. Mazhab Ma>liki> melarang siistri untuk berniaga dan bekerja dalam bidang wewangian.
3. Minyak yang mengandung wewangian dan yang tidak mengandung wewangian, karena minyak ini merupakan kosmetik untuk rambut, dan minyak tidak terlepas dari wewangian.
4. Celak, kerana terdapat kosmetik mata dalam celak. Para fuqaha semua mazhab membolehkan celak untuk kebutuhan darurat.
5. Inai dan semua jenis cat dan sapuh. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ummu Salmah, bahwa nabi saw. Melarang perempuan yang tengah menjalani masa ihdad untuk memakai sapuh.
6. Mengenakan pakaian yang diberikan wewangian dan disapuh dengan warna merah dan kuning.

Dalilnya adalah hadis riwayat Ummu Salmah dari Nabi, bahwa beliau bersabda

المتو في عنها زو جها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة ولا المحلي، ولا تحتصب، ولا تكتحل.

Arinya:”Perempuan yang suaminya meninggal dunia hendaknya tidak mengenakan pakaian yang diberi warna kuning, juga pakaian yang disapuh dengan tanah merah, juga perhiasan, juga tidak mengenakan sapuh, juga tidak mengenakan celak.¹⁶.

Menurut istilah para ulama ihda>d adalah meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian diwaktu tertentu oleh seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, kehilangan dan kesedihan oleh suaminya, kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Ihda>d disebabkan karena ikatan pernikahan ia juga disebabkan ikatan kekeluargaan. Bagi istri yang belum pernah disetubuhi suaminya dan suaminya meninggal dunia, dia harus menjalani masa ‘iddah seperti yang dijalani istri yang sudah disetubuhi suaminya.¹⁷

Allah SWT. berfirman,dalam surah Al-Baqarah (2):234

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (٢٣٤)

Artinya:” dan orang-orang yang meninggal dunia diantara mu dengan meninggalkan istri-istri (hendak lah para istri itu) menanggguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari” (Al-baqarah (2):234).¹⁸

Sedangkan istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, dan istri tersebut sedang mengandung maka iddahnya sampai si istri tersebut melahirkan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’a>n Surah Ath-Thalaq(65): 4)¹⁹

¹⁶ Prof. DR.Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu (Pernikahan, Talak, Khulu, Mengilla Istri, Lian, Zhihar, Masa Iddah)* jilid 9, (Jakarta;Darul Fikir, Damaskus, 2007 .M.), hal 565-566.

¹⁷ Sayyid syabiq, *Fikih Sunnah 4*,(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hal 120.

¹⁸ Abu Yasid, *Op cet*.Hal 324.

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتْهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤)²⁰.

Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya (Ath-Thalaaq (65): 4).²¹

B. Dasar Hukum Ihda>d.

Adapun yang menjadi dasar hukum ihda>d adalah Al-Qur’a>n Surah al-Baqarah ayat 234, yaitu:

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤)

Artinya: “ Orang-orang meninggal duniadiantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnyanya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

¹⁹Ibid hal 123

²⁰Ibid hal 123.

²¹Ibid hal 122.

Hadis Rasulullah saw, yaitu:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (رواه مسلم)

Artinya: “tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kiamat sehingga berihda>d terhadap si mati lebih dari tiga hari kecuali atas suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari.” (H.R.Muslim).²²

Bersumber dari Ummu Athiyah bahwa Rasulullah pernah bersabda “Tidak halal bagi seorang perempuan berkabung terhadap mayat selama lebih dari tiga hari, kecuali terhadap mayat suaminya sendiri, maka untuk dia harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama itu ia tidak boleh mengenakan pakaian yang dicelup kecuali pakaian yang amat sederhana. Ia juga tidak boleh bercalak dan juga tidak boleh mengenakan wewangian, kecuali hanya sedikit saja yang diusapkan pada kuku.”²³

C. Hukum Melaksanakan Ihda>d

Berihda>d atas kematian suami wajib dijalani seorang istri selama empat bulan sepuluh hari.

Demikian pendapat mayoritas ulama bahkan hampir seluruh mereka, kecuali pendapat berbeda yang dinukilkan dari Al-Hasan Al-Bashridan Asy-

²² Abi husin hajjabin mulim, jami’u shahih, jilid II, (Bairut: dar al –fkr. Tth) hal 203.

²³ Shahih Muslim Syaikh Muhammad Nashirrudin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* 4: 204, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010)hal 558.

Sya'bi. Namun pendapat keduanya ganjil, menyelisih sunnah hingga tak perlu ditengok. Kata Al-Imam Ahmad *rahimahullah*, “Tersembunyi perkara ihdad ini bagi keduanya.”²⁴

Adapun selain kematian suami, baik kematian ayah, ibu saudara laki-laki anak dan sebagainya, maka haram hukumnya bila melebihi tiga hari.

Zainab binti Abi> Salamah berkata, “Aku masuk menemui Ummu Habibah *radhiyallahu‘anha* istri Nabi *Shallallahu‘alaihiwasallam*, saat datang berita meninggalnya ayahnya Abu Sufyan *radhiyallahu‘anhu* dari negeri Syam.”²⁵

Pada hari ketiga setelah meninggalnya sang ayah, Ummu Habibah meminta minyak wangi lalu mengusapkannya pada kedua sisi wajahnya dan kedua pergelangannya. “Demi Allah!”, katanya, “Aku sebenarnya tidak berkeinginan terhadap wewangian. Hanya saja aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda di atas mimbar:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berihda>d terhadap mayat lebih dari tiga hari kecuali bila yang meninggal itu suaminya, maka ia berihda>d selama empat bulan sepuluh hari.”²⁶

²⁴AL- Ustadjazah Ummu Ishaq Al-Atsariyyah, Ihdad Bagi Wanita, ([Http://Asyariah.Com/Sariah](http://Asyariah.Com/Sariah), 27 Safar 1430 H) hal 1.

²⁵<http://dzulqarnain.net/seputar-ihda>d-bagi-seorang-perempuan.html> Ihdad bagi wanita diakses pada// 4//10//2013 jam 2:3 Al- Ustadzah Ummul Ishaq Al- Atsariyyah

²⁶ H.M.H, Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),hal 348.

“Tidak wajib berihdad bagi seorang istri dari kalangan ahlul kitab (Yahudi atau Nasrani.). Karena ihdad hanya khusus bagi istri yang muslimah, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ...

Artinya: ‘Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah...’

Dalam hadits di atas dikhususkan penyebutan wanita yang beriman (mukminah). Jumhur memberi jawaban dengan menyatakan bahwa dalam hadits disebutkan orang yang beriman karena hanya orang berimanlah yang bisa mengambil buah dari pembicaraan sang penetap syariat, mengambil manfaat dengannya dan terikat padanya. Karena itulah, sasaran pembicaraan dalam hadits dikaitkan dengannya.

Abu Hanifah *rahimahullahu* juga berkata menyelisihi pendapat jumhur, “Tidak ada ihdad bagi istri yang masih kecil. Tidak pula bagi istri yang berstatus budak.”

Ulama sepakat tidak ada ihdad bagi *ummul walad* (budak perempuan yang telah melahirkan anak untuk tuannya tidak pula bagi budak perempuan yang tuannya meninggal. Demikian juga istri yang ditalak raj’i (talak satu dan dua atau talak yang bisa dirujuk kembali oleh suaminya).

Adapun terhadap istri yang ditalak tiga (talak ba’in), mereka berbeda pendapat. ‘Atha’, Rabi’ah, Malik, Al-Laits, Asy-Syafi’i, dan Ibnul Mundzir *rahimahumullah* berpendapat tidak ada ihdad baginya.

Sedangkan Al-Hakam, Abu Hanifah, ulama Kufah, Abu Tsaur, dan Abu Ubaid *rahimahumullah* berpendapat ada ihdad bagi istri yang ditalak tiga.

Asy-Sya>fi'i> *rahimahullahu* juga memiliki pendapat seperti ini, namun merupakan pendapat yang lemah dari beliau.

Al-Qadhi *rahimahullahu* menghikayatkan satu ucapan dari Al-Hasan Al-Bashri *rahimahullahu* yang menyatakan tidak wajibnya ihda>d bagi wanita yang ditalak, bahkan juga bagi wanita yang suaminya meninggal dunia. Namun pendapat ini ganjil dan aneh.

Mereka yang berpendapat tidak ada ihda>d bagi wanita yang ditalak tiga, berdalil dengan sabda Rasu>lulla>h *Shallallahu 'alaihi wa sallam*:

Rasu>lulla>h *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mengkhususkan kebolehan berihdad disebabkan kematian seseorang setelah mengharamkannya, bila bukan karena kematian. Al-Qadhi *rahimahullahu* berkata: "Wajibnya ihda>d bagi wanita yang meninggal suaminya diketahui dari kesepakatan ulama yang membawa hadits tentang ihdad kepada hukum wajib. Walaupun dalam lafadz hadits tersebut tidak ada yang menunjukkan wajibnya, akan tetapi mereka sepakat membawa hadits tersebut kepada hukum wajib. Bersamaan pula adanya pendukung dari sabda beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits lain seperti hadits Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha*¹⁰, hadits Ummu 'Athiyah *radhiyallahu 'anha* tentang celak, minyak wangi, dan pakaian perhiasan, serta pelarangan beliau darinya.

Dalam hadits di atas juga terdapat dalil bolehnya berihda>d karena kematian kerabat atau yang lainnya selama tiga hari dan tidak boleh (haram) jika lebih. Batasan waktu tiga hari ini dibolehkan karena syariat memerhatikan keadaan jiwa dan tabiat seorang manusia yang jelas berduka bila ditinggal mati

oleh orang yang dikasihinya hingga ia tak berselera berdandan, memakai pakaian bagus dan sebagainya. Karena itulah Ummu Habibah *radhiyallahu ‘anha* dan Zainab bintu Jahsyin *radhiyallahu ‘anha* memakai wewangian untuk keluar dari ihda>dnya. Secara jelas keduanya menyatakan bahwa mereka memakai wangi-wangian bukan karena suatu kebutuhan. Ini sebagai isyarat bahwa bekas-bekas kesedihan masih ada pada mereka, namun karena syariat tidak membolehkan berihda>d lebih dari tiga hari, maka tidak ada yang melapangkan mereka kecuali berpegang dengan perintah agama.²⁷

Dalam buku tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan bahwa ihda>d karena kematian suami itu wajib.²⁸

Para ahli fikih sepakat bahwa wanita yang wajib melakukan ihda>d karena kematian suaminya adalah yang beragama islam, baligh, merdeka dan melakukan perkawinan secara sah dengan suaminya yang meninggal itu.

Didalam KHI (kompilasi hukum islam) pada pasal 170 ayat 1 berbunyi: “istri yang suaminya meninggal wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita.

Ada beberapa macam hukum ihda>d, yaitu:

a. Wajib .

Wajib ihdad bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya dengan dasar hadits

Bukha>ri Muslim. Rasu>lulla>h saw bersabda:

²⁷<http://dzulqarnain.net/seputar-ihdad-bagi-seorang-perempuan.html> Ihda>d Bagi Wanita *AlUstadzahUmmu Ishaq AlAtsariyyah*, 4//10//2013, 2:32.

²⁸Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hal 429.

لا يجل لامرأة تؤمن بالله وليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر
وعشور (رواه صحي حين)

Artinya :*Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kiamat sehingga berihdad terhadap simati lebih dari tiga hari kecuali suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari (HR Shahihain).*²⁹

b. Sunah

Ihdad itu sunnah tidak wajib atas wanita yang ditalak bain, baik bain sughra dan qubra.

c. Tidak sunah.

Ihdad itu tidak sunah atas wanita yang ditalak suaminya dengan talak raj'i (boleh kembali) bahkan disunahkan berhias agar supaya suaminya tertarik lagi kepadanya dan melakukan rujuk.³⁰

Selain itu ihdad juga didasarkan sabda Rasulullah saw: "seorang wanita tidak boleh melakukan ihdad lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, maka ia melakukan ihdad selama empat bulan sepuluh hari...(HR Al-Jamaah kecuali Al-Tirmizi).

Dalam hadis Rasulullah saw ditunjukkan kepada Ummu Salamah Ketika suaminya (Abu Salamah) wafat dikatakan "jangan memakai pakaian yang dicelup, jangan memakai perhiasan, jangan memakai pewarna wajah dan jangan bercalak" (HR Ahmad Bin Hambal, Abu Daud an-Nasa'i). Hadis yang diriwayatkan oleh

²⁹Mahmud Amin An-Nawawi, *Bullughul Marram*, (Surabaya: Toko Kitab Al hidayah)hal 243.

³⁰ Ust Segaf Hasan Baharun , *Problamatika Haid dan Permasalahan Wanita*, (Malang Ma'had Darulughah Wadda'wah, 1992) hal 99-100.

Imam Al-Bakhari dan Imam Muslim yang berasal dari Ummu Atiah juga berisi larangan yang sama dengan hal diatas. Jika seorang istri yang ditinggl wafat suaminya dan ia mengetahui bahwa ihda>d wajib dilakukan selama masa iddah namun ia tidak melakukannya, maka tindakannya termasuk mendurhakai Allah SWT.³¹

D. Kewajiban Wanita dalam Masa Ihda>d

Seorang wanita yang telah ditinggal wafat oleh suaminya haruslah menjalankan masa ihda>d dan juga melakukan kewajiban-kewajiban dalam ihda>d tersebut. Ada pun kewajiban yang harus dijalankan wanita tersebut, yaitu:

- a. Wanita tersebut tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan orang lain.

Apabila seorang wanita sedang dalam masa idda>h kerana ditinggal wafat suaminya (ihda>d) maka ia boleh dipinang dengan cara sindiran dimana iddahnya karena hubungan dengan suaminya telah putus sekalipun begitu diharamkan meminang secara terang-terangan, kerana untuk menjaga agar perempuan itu tidak terganggu dan tercemar oleh para tetangganya, serta menjaga perasaan anggota keluarga si mayyit dan para ahli waris, sebagaimana firman Allah swt didalam QS.Al-Baqaqarah: 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ .
{235}

³¹ Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2004) hal 645.

Aritnya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu untuk meminag wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah swt mengetahui bahwa kamu akan menyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf dan janganlah kamu ber’azam (bertatap hati) untuk berangkat nikah, sebelum habis iddah>nya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyantun. (Q.S. Al- Baqarah: 235).³²

- b. Wanita tersebut tidak boleh meninggalkan atau keluar dari rumah suaminya kecuali ada alasan yang menyebabkan ia keluar dari rumah. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah at-Tha>laq (65) ayat 1 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah>nya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terangItulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Mengenai keluar rumah bagi istri yang menjalani masa ihda>d (iddah>h karena ditinggal mati suaminya), maka para ulama fiqih berbeda pendapat tentang hal tersebut diantaranya:

³² <http://ngaji.alquran.wordpress.com/2010/12/25/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-235-hukum-melamar-wanita-dalam-masa-iddah>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2013 pukul 15:34.

a. Menurut golongan Hanafi>

Wanita yang ditinggal wafat suaminya boleh keluar rumah pada siang hari dan sebagian malam tetapi ia tidak boleh bermalam (menginap) ditempat manapun, kecuali rumahnya sendiri.

b. Menurut golongan Hambali dan Ma>liki

Golongan ini berpendapat bahwa memperbolehkan seorang istri keluar pada siang hari, baik karna cerai atau ditinggal wafat oleh suaminya.

Adapun pada malam hari boleh keluar rumah kalau dalam keadaan darurat, jika tidak maka tidak boleh. Golongan ini menitik beratkan pada kondisi malam yang dapat membahayakan bagi seorang wanita.³³

c. Menurut golongan Sya>fi'i.

Golongan ini berpendapat bahwa tidak membolehkan wanita yang sedang menjalani masa ihda>d untuk keluar rumah kecuali udzur.³⁴ Keluarnya Wanita yang Sedang Ihda>d

Wanita yang ditinggal mati suaminya, ketika pindah dari rumah suami ke rumah saudara laki-lakinya, kemudian mendapatkan tekanan dan perlakuan buruk di sana, apakah boleh ia pindah ke rumah anak-anak suaminya, atau ke rumah pamannya untuk menetap di sana.

Menurut Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aalu Asy-Syaikh rahimahullahu menjawab: Ia tidak boleh pindah dari rumah suaminya sampai masa idda>hnya selesai, kecuali dengan udzur yang Sya>r'i. Kalau ia pindah tanpa udzur Sya>r'i

³³ Sayyid, Sabiq, *Fiqh as Sunah*, Juz 1, (Beirut: Dar al Fikr, 1401/ 1981) hal 58 .

³⁴ Chuzaimah T Yanggo dan A. Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal 20.

maka ia harus kembali ke rumah yang telah ia tinggalkan sebelumnya. Namun kalau kepindahannya itu dengan udzur syar'i, maka ia boleh pindah dari rumah yang sekarang ia tempati, ke rumah anak suaminya ataupun yang lain. Hukum-hukum ihda>d lainnya tetap harus ia lakukan.³⁵

Wanita yang sedang berkabung pergi haji

Seorang lelaki bertanya perihal ibunya yang sedang menjalani ihdaad, apakah ia boleh pergi haji? Ibunya ini berkata bahwa masa idda>hnya baru akan selesai pada hari kedelapan bulan Dzuihijjah.

Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aalu Asy-Syaikh rahimahullahu menjawab:

Wanita yang masih dalam masa iddah tidak boleh pergi untuk menunaikan ibadah haji, sebagaimana madzhab imam yang empat.

Adapun alasan yang diajukan, bahwa ia baru dibolehkan pergi haji pada hari tersebut, maka itu bukanlah alasan syar'i yang dapat membolehkan wanita yang sedang dalam masa ihda>d untuk bepergian.³⁶

E. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Ihda>d

Imam al-Sya>fi'i mengisahkan tentang penyariatian ihdad secara detail dalam kitabnya al-Umm, beliau berkata, "Pertama kali Allah swt mensyariatkan masa Idda>h bagi wanita yang ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya, Allah swt belum menetapkan hukum tentang ihda>d. Baru kemudian datanglah penetapan

³⁵ Dinukil dari Fatwa beliau 304 Pada 21/3/1377 H, Fatwa dan Rosail Milik Asy-Syaikh Muhammdad bin Ibrahim, Aalu Asy- Syaikh (11/162, 163).

³⁶ Dinukil dari Fatwa Asy-Syaikh Shahih bin Fauz,(Dinukil dari Fatwa beliau 161 pada 12//11//1374.H.Fatawa dan Rosail Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aalu Asy-Syaikh, 11/163).10) fatwa.

tentang ihda>d dari al-Sunna>h.” Kemudian beliau menerangkan bahwa kedudukan al-Sunna dapat dijadikan dalil disamping al-Qur’an³⁷

Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Zainab berikut ini,

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِطَيْبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدِّثَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا³⁸

Artinya:”Dari Zainab binti Abi Salamah bahwa ia telah mentakhrij 3 hadis, ia berkata, “aku masuk (ke rumah) Ummu> habibah istri Nabi saw ketika ayahnya Abu Sufyan bin Harb meninggal dunia maka kemudian Ummu> Habibah memakai wewangian yang berwarna kuning dan lembut atau dengan yang lainnya, kemudian ia mengoleskannya dengan banyak dan di kedua pipinya kemudian berkata, “Demi Allah saya tidak butuh untuk memakai parfum hanya saja saya mendengar Rasu>lulla>h saw bersabda, “Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung kepada mayit lebih dari tiga malam kecuali kepada suaminya yaitu selama empat bulan sepuluh hari.”

Dari beberapa pandangan para Ulama di atas maka dapat diketahui bahwa mereka sepakat mengenai hukum ihda>d, yaitu wajib, baik bagi orang yang merdeka maupun budak, orang yang sudah dewasa maupun masih kecil, muslimah maupun dzimmy. Namun mereka sepakat hanya pada ihda>dnya orang yang ditinggal mati hanya pada suaminya saja.

أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على النساء الحرائر المسلمات في عدة الوفاة إلا الحسن وحده . واختلفوا فيما سوى ذلك من الزوجات, وقیما سوى

³⁷Muhammad bin Idris al- Sya>fi’i, *Al-Umm*, Juz 6, (Dar al-Wafa’, 2001) hlm. 583.

³⁸Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, Tahqiq Muhammad Zuhayr Ibnu Nasir al-Nasir, *al-Jâmi’ al-Musnad al-Shahîh al-Mukhtashar min Umûri Rasûlullah Shalla Allah ‘alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyâmihî*, (Dâr Thauq al-Najah, 1422 H), hlm. 67

عدة الوفاة, وفيما تمتنع الحادة منه مما لا تمتنع, فقال مالك: الإحداد على المسلمة والكتيبة والصغيرة والكبيرة.

Artinya: "Kaum muslim telah sepakat bahwa ihda>d (berkabung dengan meninggalkan perpisahan) wajib hukumnya atas wanita muslim merdeka dalam idda>h kematian, kecuali Al-Hasan yang membedakan sendiri pendapatnya. Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai wanita-wanita yang selain itu, mengenai idda>h selain kematian suami, serta mengenai hal-hal yang dilarang dan yang dibolehkan bagi wanita yang sedang berihda>d (berkabung). Malik berpendapat :bahwa ihda>d diwajibkan atas wanita muslimah dan ahli kitab, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa.³⁹.

Imam Ma>lik menambahkan

لا إحداد على مطلقة مبتوتة كانت أو غير مبتوتة، وإنما الإحداد على المتوفى عنها زوجها وليس على المطلقة شيء من الإحداد⁴⁰

Artinya: "Tidak ada ihda>d bagi wanita yang dita>lak, baik itu ta>lak tiga maupun bukan, ihdad itu diwajibkan hanya kepada orang yang ditinggal mati oleh suaminya dan sama sekali tidak ada kewajiban ihdad bagi orang yang ditalak

Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni memaparkan tentang pendapat madzhabnya, yaitu madzhab Hambali tentang ihdad beserta argumennya, ia berkata,

ختلفت الرواية عن أحمد في وجوب الإحداد على المطلقة البائن فعنه يجب عليها وهو قول سعيد بن المسيب و أبي عبيد و أبي ثور وأصحاب الرأي والثانية لا يجب عليها وهو عطاء و ربيعة و مالك و ابن المنذر ونحوه قول الشافعي ل [أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :

يحل لامر من بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا] وهذه عدة الوفاة فيدل على أن الإحداد إنما يجب في عدة الوفاة ولأنها معتدة

³⁹ Drs. Imam Ghazali Said, NA. Drs Ahmad Zaidun bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid . Penerbit dar Al- Jiil, (Bairut cet.1 th. 1409H./1989 M, 691.

⁴⁰Ma>lik bin Anas al-Ashbahy, al-Mudawanah al-Kubra, juz 3, tth hlm. 430

عن غير وفاة فلم يجب عليها الإحداد كالرجعية والموطوءة بشبهة ولأن الإحداد في عدة
الوفاة لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته فأما الطلاق فإنه فارقها باختیار نفسه⁴¹

Artinya: Ada perselisihan dalam riwayat dari Imam Ahmad tentang kewajiban ihda>d bagi wanita yang ditalak bain, yang berpendapat wajib diantaranya adalah: Said bin Musayyab, Abu Ubayd, Abu Tsaur, dan para Ulama Ra'yi, sedangkan yang berpendapat tidak wajib diantaranya adalah: Atha', Rubai'ah, Ma>lik dan Ibnu Mundzir, sebagaimana pendapatnya Ima>m al-Sya>fi'i tentang hadis Nabi saw (Bahwa Nabi saw bersabda, "Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung kepada mayit lebih dari tiga malam kecuali kepada suaminya yaitu selama empat bulan sepuluh hari.") ihda>d yang dimaksud dalam hadis di atas adalah ihda>d untuk orang yang ditinggal mati, dan hadis tersebut menunjukkan bahwa ihda>d wajib hanya untuk orang yang ditinggal mati dan bukan untuk selainnya, seperti talak raj'i dan mautu'ah karena samarnya, dan itu karena dalam kematian itu telah jelas duka cita yang dirasakan sebab perpisahan dengan suaminya dan kematiannya, namun adapun talak, perpisahannya itu karena usaha dari dirinya sendiri."

Didalam satu bab ini hadis ini diriwayatkan dari Furai'ah binti Ma>lik bin Sinan yaitu saudara perempuan Abu Sa'id Al Khudzri dan Khafshah binti Umar. Hadis Zainab adalah hadis hasan shahih. Melaksanakan hadis ini menurut sahabat-sahabat Nabi saw dan yang lainnya; sesungguhnya perempuan yang ditinggal mati suaminya didalam idda>hnya ia harus menjauhkan minyak dan berhias dan inilah pendapat Sofyan As Tsauri, Ma>lik, Sya>fi'i, Ahmad dan Isha>q.⁴²

F. Hikmah Ihda>d

⁴¹ Abdulla>h bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisy Abu Muhammad, *al-Mughny*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), hlm. 178

⁴² *Ibid*, hal 545.

Hikmah dari Syari'at Iddah

Beberapa ulama menyebutkan hikmah dan rahasia dari syari'at Iddah. Bisa disimpulkan sebagai berikut:

Satu : Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan 'iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya.

Dua : Menutup jalan terhadap perempuan yang berhasrat untuk menikah atau dilamar kembali sementara ia masih dalam masa iddah.

Tiga : 'iddah adalah masa penantian seorang perempuan yang tidak boleh menikah setelah suaminya meninggal. Waktunya selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana diterangkan dalam Al-Baqarah.

“Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh malam.” [Al-Baqarah: 234]

Sedangkan iddah adalah meninggalkan berhias, berwangian dan yang semisalnya dari hal-hal yang bisa memikatnya untuk menikah atau dinikahi sebagaimana yang telah diterangkan. Dalil iddah berasal dari sunnah Nabi sebagaimana yang telah disebutkan. Jadi, 'iddah adalah masa penantian, sedang iddah adalah aturan dalam masa penantian itu. Dengan demikian nampaklah dengan adanya syari'at iddah ini penekanan akan besarnya dosa dan larangan bagi seorang perempuan untuk melakukan akad nikah pada masa itu.

Empat : Penjagaan terhadap hak suaminya yang meninggal dan penghargaan terhadap kebersamaan yang dia kenang bersamanya

Lima: Pemuliaan terhadap anggota keluarga suami dan menjaga perasaan mereka.

Enam: Kesedihan terhadap hilangnya nikmat nikah yang mengumpulkan antara kebaikan dunia dan akhirat yang pernah dia jalani.

Tujuh: Ihdad adalah penyempurna 'iddah dan konsekuensinya.⁴³

Didalam Fikih Sunnah. Hikmah disyariatkannya ihdad, yaitu:

- a. Untuk mengetahui secara pasti kondisi rahim perempuan, sehingga tidak terjadi percampuran nasab janin yang ada didalam rahimnya.⁴⁴
- b. Sebagai suatu ibadah dalam rangka melaksanakan perintah Allah terhadap muslimah-muslimah.
- c. Menunjukkan rasa sakit dan duka hati atas wafatnya seorang suami sebagai tanda pengakuan atas kelebihan dan kebaikan suami

BAB III

⁴³ [http://alummah.or.id/fiqh-dan-muamalah/fiqh-dan-muamalah-56/ jum'at//11oktober 2013//3:5](http://alummah.or.id/fiqh-dan-muamalah/fiqh-dan-muamalah-56/jum'at//11oktober2013//3:5)

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4* (Jakarta: Cakrawala Publishing 2009), hal 119.

METODE PENELITIAN

A. Jenis sifat dan lokasi penelitian

Ada pun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan, untuk menggali dan memperoleh data, yang berkenaan dengan pelaksanaan ihda>d dikalangan masyarakat Desa Sepakat Bersama Kecamatan Anjir Muara dan bagaimana tinjauannya terhadap Hukum Islam . Sifat penelitiannya adalah studi kasus, yaitu meneliti beberapa kasus tentang pelaksanaan ihdad di Desa Sepakat Bersama.

Adapun lokasi penelitiannya yaitu di Desa Sepakat Bersama Kecamatan Anjir Muara yang terdiri dari istri-istri yang ditinggal wafat oleh suaminya.

B. Subyek dan Objek

1. Subyek penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah beberapa istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, yang berdomisili di Desa Sepakat Bersama yang dibuktikan dengan KTP, kartu keluarga.

2. Objek penelitian

Sedangkan objeknya adalah pelaksanaan ihda>d oleh istri yang ditinggal wafat suaminya di Desa Sepakat Bersama Kecamatan Anjir Muara.

C. Data dan Sumber Data

1. Data yang digali dalam penelitian ini adalah pelaksanaan ihdad istri yang ditinggal oleh suaminya
2. Sumber data:

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka yang menjadi sumber data terdiri dari responden dan informan. Responden yaitu para istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, sedangkan informan terdiri dari keluarga seperti ibu, kakak, adik dan lainnya yang mengetahui tentang orang yang sedang penulis teliti.

D. Teknik Pengumpulan, pengolahan dan Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data di lapangan penulis menggunakan teknik wawancara (interview) yaitu mengadakan tanya-jawab secara langsung dengan sumber data mengenai objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang tertulis (pedoman wawancara).

2. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu menyeliksi dan mempelajari kembali semua data yang diperoleh untuk melengkapi data-data yang belum lengkap sehingga menjadi sempurna.
- b. *Deskripsi*,
Yaitu penulis menyajikan ringkasan hasil wawancara penulis dengan responden.

3. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menyusun hasil penelitiannya itu seluruh data dirumuskan kemudian disusun menjadi sebuah konsep.
- b. Konsep tersebut kembali dikaji untuk menemukan dan mengemukakan jawaban terhadap permasalahan yang telah diteliti bertolak pada landasan teoritis.

E. Tahapan Penelitian.

Tahapan yang ditempuh selama proses penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini peneliti melakukan peninjauan awal dalam rangka untuk mendapatkan gambaran secara umum, kemudian menyusunnya dalam bentuk proposal, dengan judul "Pelaksanaan Ihda>d Dikalangan Masyarakat Desa Sepakat Bersama Kecamatan Anjir Muara, dan untuk kesempurnaannya selanjutnya mengonsultasikan dengan dosen pembimbing, untuk meminta persetujuan selanjutnya diajukan kepada pihak hukum keluarga (Akhwal Syakhsyiyah), setelah disetujui baru dimasukkan keBiro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Setelah dinyatakan diterima dan ditentukan dosen pembimbing atau asisten pembimbing dengan Nomor: In.04/II.I/PP.00.9/2390/2013, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, kemudian diadakan seminar, setelah dikeluarkan Kementrian Agama IAIN Antasari Fakultas Syariah, surat penetapan Waktu

Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa, dengan Nomor:In.04/II.I/PP.00.9/2399/2013 Maka diadakan seminar pada hari jum'at,05, 07, 2013

2. Tahapan Pengumpulan dan Pengolahan

Pada tahapan ini pendapat dari beberapa responden yang merupakan masyarakat yang berada di Desa Sepakat Bersama, yang berhubungan dengan skripsi penulis yang merupakan data primer, juga dilengkapi bahan rujukan berupa buku-buku maupun data-data yang berasal dari internet.

Data sekunder dikumpulkan dan dianalisis oleh penulis dan selanjutnya disiapkan untuk memasuki proses pengolahan data. Pengumpulan data berlangsung dari tanggal 26 Agustus sampai 26 September 2013.

3. Tahapan Analisis

Pada tahapan ini setelah penulis mengelola data secara intensif dengan menggunakan teknik Editing, Kategorisasi, Deskripsi, sehingga diperoleh data yang valid untuk memperoleh kesimpulan hukum tentang data tersebut, maka dilakukan analisis melalui pendekatan analisis kualitatif. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 16 Agustus sampai 16 September 2013.

4. Tahapan akhir

Setelah dikoreksi dan diperbaiki oleh dosen pembimbing, kemudian disetujui maka hasil penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi dan siap dimunaqasyahkan.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

DATA

A.Penyajian Data

Dari data yang penulis temukan di Desa Sepakat Bersama diketahui ada delapan kasus pelaksanaan iddah dan ihdad istri yang suaminya meninggal dunia. Dari segi usia istri yang ditinggal jadi berkisar antara 30 tahun sampai dengan 60 tahun. Kemudian dari hasil tersebut ternyata ada beberapa yang belum mengetahui tentang iddah dan ihdad. Selengkapnya lagi akan penulis diskripsikan kasus perkasus penguraiannya sebagai berikut:

1. Kasus pertama

Identitas responden

Nama : MK

Umur :59 Tahun

Pendidikan : MTsN

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Desa Sepakat Bersama. RT. 01.Kecamatan

Anjir Muara.

Uraian kasus.

Menurut penuturan MK pada tahun 2001 suaminya meninggal dunia karena sakit.Setelah suaminya meninggal dunia MK pernah keluar rumah tetapi hanya

ketempat keluarga. Pada saat keluar rumah ibu tersebut berdandan biasa-biasa saja yang tidak berlebihan seperti berpakaian yang mencolok yang dapat menarik perhatian laki-laki lain pada dirinya yang bisa dibilang dilarang oleh Agama. Setelah suaminya meninggal dunia MK tinggal dirumah orang tua. Alasan ibu tersebut tinggal dirumah orang tua karena tidak mempunyai rumah sendiri. Ketika peneliti melakukan wawancara pada saat itu, ibu tersebut mengatakan bahwa beliau menjalankan iddah dan ihda tetapi beliau tidak mengetahui salah satu dari namanya hanya mengetahui iddah saja, karena MK hanya mengatakan saat masih bersekolah di MTsN dia hanya pernah diajari tentang kewajiban iddah saja dan ibu itu hanya lulusan MTsN.⁴⁵

2. Kasus kedua

Identitas responden

Nama : JK

Umur : 54Tahun

Pendidikan : MIN (Madrasah Ibtidaiyyah Negeri)

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Desa Sepakat Bersama RT. 01. Kecamatan Anjir Muara.

Uraian kasus

Dari kasus kedua ini menurut penuturannya JK suaminya meninggal dunia pada tahun 2001 karena kecelakaan. Setelah suaminya meninggal dunia belum sampai mencapai empat puluh hari ibu tersebut berdandan yang berlebihan berpakaian yang mencolok dan seronok seperti bercalak mata bahkan memakai

⁴⁵ Wawancara pribadi dirumah orang tua MK pada tanggal 26 Agustus 2013 pada jam 10.15.

parfum dan wewangian yang berlebihan. Ibu itu setelah suaminya meninggal dunia beliau tinggal dirumah sendiri, tetapi kadang- kadang menginap dirumah saudara, alasanya karena hanya ingin menginap dirumah saudara bukan karena tidak enak tinggal dirumah bekas suaminya yang meninggal tersebut. Atau ada udzur yang dapat dilarang oleh Agama. JK ketika setelah suaminya meninggal dunia beliau tidak menjalankan iddah apalagi ihdad karena tidak pernah mengetahui dan mempelajarinya, beliau hanya lulusan MIN (Madrasah Itidaiyyah Negeri).⁴⁶

3. Kasus ketiga

Identitas responden

Nama : DR

Umur : 33 Tahun

Pendidikan : lulusan SD

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Desa Sepakat Bersama. RT. 01. Kecamatan Anjir Muara.

Uraian kasus

Kasus yang ketiga ini Menurut JK, suaminya meninggal dunia dirumah sakit pada tahun 2007. Setelah suaminya meninggal dunia ibu itu keluar rumah dan tidak tahu apa alasannya keluar rumah tersebut. Saat keluar rumah DR berdandan yang sangat berlebihan seperti memakai perhiasan, galang, kalung memakai wewangian dan berpakaian yang sangat mencolok seperti warna baju yang sangat cerah merona. Alasan yang beliau katakana karena kebiasaan dan

⁴⁶Wawancara pribadi ditempat tinggal beliau pada tanggal 27 Agustus 2013. Pada jam 1.00.

sulit untuk dihilangkan. Setelah suaminya meninggal dunia beliau menginap di rumah orang tua. DR menatakan rumah yang ditempatinya dahulu bersama mantan suaminya yang meninggal tersebut tidak layak untuk ditempati. Setelah suaminya meninggal dunia ibu yang bisa disebut DR tersebut tidak menjalankan iddah dan ihda karena mereka tidak pernah mempelajarinya.⁴⁷

4. Kasus keempat

Identitas responden

Nama : FM

Umur : 60 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pedagang di toko

Alamat : Desa Sepakat Bersama RT 01. Kecamatan Anjir Muara.

Uraian kasus

Pada kasus yang keempat ini menurut pemaparan yang dikemukakan oleh responden yang bernama FM suaminya meninggal pada tahun 2004 karena kecelakaan mobil. Setelah suaminya meninggal dunia FM ikut mengantarkan jenazah suaminya ke tempat pemakaman. Setelah beberapa hari suaminya dari FM tersebut dimakamkan ibu pergi keluar rumah seperti pergi ke toko untuk bekerja disana. FM pada saat itu bekerja sebagai pedagang di toko tersebut, berpakaian yang biasa saja seperti berdandan yang tidak tebal-tebal baju yang merah yang sangat mencolok. FM tinggal di rumah kakak sendiri, karena alasan FM tinggal di rumah kakak sendiri karena ingin tinggal di tempat saudara

⁴⁷ Wawancara pribadi di rumah ibu yang bernama DR pada Sabtu pada tanggal 30 Agustus 2013 jam 10.00.

saja bukan karena ada udzur yang syar'i atau tidak nyam tinggal dirumah sendiri. Dan pada saat itu juga setelah suaminya meninggal dunia FM tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang ditinggal wafat suaminya tidak menjalankan iddah apalagi ihdad, karena tidak pernah belajar. Ibu itu hanya lulusan sekolah umum yaitu SMP. Sekolah disana belajar agama hanya saja tidak mempelajari tentang iddah dan ihdad tersebut.⁴⁸

5. Kasus kelima

Identitas responden

Nama istri : NN

Umur :45 Tahun

Pendidikan : Pondok Pesantren

Pekerjaan : Guru mengaji di TPA

Alamat : Desa Sepakat Bersama RT 01. Kecamatan Anjir

Muara.

Uraian kasus

Pada kasus yang kelima ini menurut pemaparan dari NN pada awal tahun 2004 suaminya mengalami kecelakaan mobil yang mengakibatkan suaminya meninggal dunia. yang ibu tersebut lakukan setelah suaminya meninggal dunia bilau tidak pergi kemana-mana seperti keluar rumah hanya tinggal dirumah saja, karena kata beliau setelah suaminya meninggal dunia kita wajib menjalankan masa berkabung atas meninggalnya suami yang meninggalkan duka yang mendalam. NN paska ditinggal suaminya tinggal dirumah sendiri. Ibu NN

⁴⁸ Wawancara Pribadi dengan Ibu FM Dirumah Saudaranya Pada Tanggal 5 September 2013, jam 8.00.

mengatakan menjalankan dan mengetahui tentang iddah dan ihda, kerana beliau pernah mengetahui dan mempelajarinya.⁴⁹

6. Kasus enam

Identitas responden

Nama istri : NI

Umur :30 Tahun

Pendidikan : Lulusan Medrasah Aliyah Swasta.

Pekerjaan : Pedagang.

Alamat : Desa Sepakat Bersama RT 01, Kecamatan Anjir Muara

Uraian kasus

Menurut NI Pada tahun 2007 suami yang bernama IN meninggal dunia kerana sakit jantung. Setelah suaminya meninggal dunia beliau tidak melakukan apapun seperti berdandan yang berlebihan dan keluar dari rumah dengan alasan yang tidak dibenarkan menurut Hukum sar'i.karena kata IN seorang istri yang baru beberapa hari ditinggal wafat suami tidak boleh berpakaian dan berdandan yang berlebihan dan juga disaat kita mnjalankan iddah kerana kematian suami kita tidak boleh menginap dirumah orang lain. Kecuali kalau tinggal dirumah sendiri ada bahaya yang dapat mngancam diri sendiri atau keluarga yang ditinggalkan, kalau alasanya demikian maka boleh menginap dirumah orang lain atau rumah saudara dengan alasan tersebut diatas. Ibu tersebut menjalankan iddah dan ihda kerana pernah mempelajarinya dan mengetahuinya.⁵⁰

⁴⁹ Wawancara pribadi dirumah beliau pada tanggal 8 september. Jam 3.00.

⁵⁰ Wawancara Pribadi dirumah saudara beliau pada tanggal 10 September 2013. Jam 13.30.

7. Kasus tujuh

Identitas responden

Nama : RG

Umur : 50 Tahun.

Pendidikan : Lulusan SMA.

Pekerjaan : Petani.

Alamat : Desa Sepakat Bersama. RT 01. Kecamatan Anjir
Muara.

Uraian kasus.

Dari kasus ketujuh ini suaminya RG meninggal dunia pada tahun 2002. Setelah suaminya meninggal dunia RG tidak keluar rumah hanya berdiam dirumah, bisa keluar rumah tetapi hanya keluar untuk pergi kerumah tetangga tetapi tidak berdandan yang berlebihan, dan keluar rumah kerana keperluan yang mendadak seperti megambil air wudhu dan sebagainya. RG juga tinggal dirumah sendiri kerana alasan beliau tidak boleh menginap dirumah orang lain kecuali alasannya kalau tinggal dirumah sendiri dapat mengancam jiwa dan raga. Ibu tersebut juga menjalankan iddah dan ihdad kerana beliau mengetahui bahkan mengetahui kewajiban-kewajiban sebagai istri yang ditinggal suami..⁵¹

8. Kasus delapan

Identitas responden

Nama : NA

Umur : 48 tahun

⁵¹ Wawancara pribadi dirumah beliau Pda Tanggal 15 September 2013 Pada jam 9.30.

Pendidikan : lulusan SI. Serjana S.PdI

Pekerjaan : Guru Di Madrasah Ibtidaiyyah Negeri.

Alamat : Desa Sepakat Bersama RT 01. Kecamatan Anjir
Muara.

Uraian kasus

Pada kasus kedelapan ini menurut penuturan dari NA awal tahun 1987 suaminya mengalami kecelakaan motor. Setelah suaminya meninggal dunia NA tidak kemana pun seperti keluar dari rumah hanya diam dirumah sendiri, karena tidak boleh kita keluar rumah setelah suami meninggal dunia dengan alasan yang tidak mendesak atau ada keperluan yang tidak sangat penting. NA keluar rumah kerana alasannya sangat mendesak dan ketika beliau keluar rumah tersebut ibu tidak mengenakan pakaian yang sangat mencolok dan berdandan yang berlebihan hanya memakai bedak yang sangat tipis dan natural saja. Paska ditinggal suami NA tinggal dirumah sendiri. Kerena beliau berkata tidak boleh tinggal dirumah orang lain kecuali alasannya dapat diterima oleh Agama dan Hukum yang berlaku. NA juga mngatakan pada saat suami meninggal dunia kita wajib menjalankan iddah dan ihda>d selama empat bulan sepuluh hari kalau tidak hamil dan sampai melahirkan kalau siistri tersebut sedang hamil. Beliau beralasan pernah mempelajarinya waktu dahulu dengan bepedoman pada Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 234, Surah At-Thalaq ayat 4 dan hadis Rasu>lulla>h saw.⁵²

⁵² Wawancara pribadi dirumah ibu NA Pada Tanggal 20 September 2013 jam 2.30.

B Analisis Data

Analisis terhadap pelaksanaan ihda>d di Desa Sepakat Bersama Kecamatan Anjir Muara.

Pada umumnya apabila suami wafat seorang istri yang ditinggalkan wajib menjalankan masa berkabung atas suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari, apabila istri tersebut tidak hamil dan sampai melahirkan anak yang dikandungnya apabila siistri tersebut sedang hamil. Baik wanita itu dicerai oleh suaminya atau karena suaminya meninggal dunia, berdasarkan firman Allah s.w.t Q.S At-Thalaq: 4

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤)

Artinya : *“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya (Ath-Thalaq (65): 4).⁵³*

Wanita yang hamil dan suaminya meninggal dunia, ada dua kemungkinan masa iddah>nya. Kemungkinan pertama, sebagai seorang wanita yang hamil maka masa iddah>nya sampai melahirkan anak (lihat ayat 4 Qur’an Surah At-Thalaq)

⁵³Ibid hal 122.

Kemungkinan kedua, sebagai seorang wanita yang suaminya wafat, maka iddahnya ialah selama empat bulan sepuluh hari (lihat ayat 234 Qur'an Surah Al-Baqarah)

Dari kemungkinan yang harus dilaksanakan di atas. Menurut pendapat para Ulama, bahwa lama masa iddah wanita yang hamil dan wafatnya suami ialah masa yang terpanjang dari masa yang terdapat dari kedua kemungkinan diatas.

Contoh:

1. Seorang wanita suaminya meninggal dunia waktu ia mengandung dua bulan, bila diikuti kemungkinan satu lama masa iddahnya ialah sembilan bulan (lama masa hamil) dikurangi dua bulan ialah tujuh bulan. Bila diikuti kemungkinan dua, lama masa iddahnya ialah empat bulan sepuluh hari. Masa yang terpanjang dari kedua kemungkinan itu ialah tujuh bulan.
2. Seorang wanita suaminya meninggal waktu ia sedang hamil sembilan bulan. Bila diikuti kemungkinan satu lama masa iddahnya tidak sampai sebulan. Bila diikuti kemungkinan kedua lama masa iddahnya lebih kurang tiga setengah bulan. Masa yang terpanjang dari kedua kemungkinan itu ialah tiga setengah bulan.⁵⁴

Ibnu Al-Qayyim dalam "Zaadul Ma'ad" berkesimpulan bahwa apabila seorang wanita hamil mengandung dua bayi kembar, maka iddahnya habis sesudah keduanya lahir dengan sempurna. Dan tidak dipandang apakah bayi itu hidup atau meninggal, sempurna keadaan tubuhnya maupun tidak, baik sudah ditiupkan roh kepadanya atau pun belum.

⁵⁴ kamal mukhtar asas-asas hukum islam tentang perkawinan, pt bulan bintang, Jakarta, 1974, hal 233-235.

Alasannya antara lain hadits Bukhari>, Muslim An-Nasai dan Ibnu Majah, dari Subaiyah Al-Aslamiah yang menyatakan bahwa ia adalah istri dari Saad bin Khawalah, seorang pejuang yang ikut perang badar. Suaminya meninggal pada saat haji wada' , sedang dia dalam keadaan hamil dan tidak sabar menunggu kelahiran anaknya sesudah suaminya meninggal. Sesudah bersih dari darah nifasnya ia pun berdandan rapi untuk menarik perhatian orang supaya meminangnya. Maka seorang laki-laki dari Abbudard bernama Abu Sanabil bin Baaka'i menemuinya seraya berkata "kulihat engkau berdandan rapi, cantik sekali, agaknya engkau berharap akan kawin? Demi Allah, sesungguhnya engkau belum dapat kawin, sampai lewat masa empat bulan sepuluh hari.

Subai'ah menyatakan "tatkala laki-laki itu menyatakan demikian kepada ku, maka ku kumpulkan pakaian ku sore hari, lalu ku datang Rasu>lulla>h SAW. Aku pun mananyakan hal itu kepada beliau. Maka Rasulullah saw berfatwa kepada ku, bahwa aku sudah halal, ketika aku melahirkan kandunganku, dan beliau menyuruhku kawin, jika kawin itu menurut pendapat ku lebih baik.

Ibnu Syihab membolehkan wanita itu kawin ketika dia melahirkan, walaupun masih dalam keadaan nifas, hanya saja suaminya tidak boleh mendekatinya sampai dia suci.⁵⁵

Ihda>d adalah kewajiban istri atas kematian suami wajib dijalani seorang istri selama empat bulan sepuluh hari (sama dengan masa 'iddahnya) yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Demikian pendapat mayoritas ulama bahkan hampir seluruh mereka, kecuali pendapat berbeda yang dinukilkan dari Al-Hasan Al-

⁵⁵ Fuad, Said *Perceraian Menurut Hukum Islam (Setiap ada Pintu Masuk Tentu ada Jalan Keluar)*, PT Husna, Jakarta: 1993. Hal 190-191.

Bashri [1] dan Asy-Sya'bi. Namun pendapat keduanya ganjil, menyelisihi sunnah hingga tak perlu ditengok. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu, “Tersembunyi perkara ihda>d ini bagi keduanya.”

Adapun yang menjadi dasar hukum ihda>d adalah Al-Qur'a>n Surah al-Baqarah ayat 234, yaitu:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤)

Artinya: “Dan orang-orang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menagguhkan dirinya (ber'idda>h) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahny, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Hadis Rasu>lulla>h saw, yaitu:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحُدُّ عَلَى مِيتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (رواه مسلم)

Artinya: “tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kiamat sehingga berihda>d terhadap si mati lebih dari tiga hari kecuali atas suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari.” (H.R.Muslim)⁵⁶

Sabda tersebut lebih dipertegas lagi dalam hadits Ummu ‘Athiyah RadhiAllah hu anha bahwa Rasu>lulla>h saw bersabda:

⁵⁶ Abi Husin Hajjaj bin Mulim, Jami’u Shahih, jilid II, (Bairut: dar al –fikr. Tth) hal 203.

لَا تُحَدِّدُ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طَيِّبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ نُبْدَةَ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ.

Artinya: "Seorang perempuan tidak boleh berihda>d terhadap mayyit selama lebih dari tiga malam, kecuali terhadap suaminya selama empat bulan sepuluh malam. Janganlah dia menyentuh pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali baju 'ashb, janganlah bercelak, dan janganlah menyentuh wewangian, kecuali sedikit wewangian qisth atau azhfār apabila dia telah suci

Yang menjadi permasalahannya mengapa orang tidak melaksanakan ihda>d tersebut, karena banyak dari istri-istri, terutama para istri yang ditinggal wafat oleh suaminya yang tidak mengetahui tentang kewajiban ihda>d tersebut. Untuk itu peneliti menganalisisnya satu persatu dari kasus perkasus yang kejadiannya dari (haidhnya)."⁵⁷

tersebut berada ditempat dimana sipenulis tinggal yaitu di Desa Sepakat Bersama Kecamatan Anjir Muara yang berhasil mengumpulkan delapan kasus sisuami wafat istri wajib menjalankan masa tenggang yang mana masa tunggu itu disebut dengan idda>h dan ihda>d. Konsep islam tentang idda>h ihda>d terbagi kepada beberapa kasus yang berbeda-beda:

Dari penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menemukan delapan kasus yang berbeda- beda diantaranya ada satu kasus yang menjalankan iddah dan ihda>d tetapi tidak tahu namanya

Dari proses kasus pertama ini tergambar bahwa ia menjalankan iddah dan ihdad, tetapi tidak mengetahuibahwa itu adalah ihda>d. Menurut penulis itu bukan termasuk kedalam penelitian yang penulis maksudkan, karena siistri menjalankan kewajibannya walaupun ia tidak mengetahui namanya.

⁵⁷Dikeluarkan oleh Al-Bukhary no. 938, Abu Dawud no. 2302, An-Nasa`iy 6/202, dan Ibnu Majah no. 2087.

Pada kasus kedua, ketiga dan keempat para istri tersebut tidak menjalankannya, alasan masing-masing ketiga kasus tersebut sama-sama tidak mengetahui bahwa setelah suami meninggal dunia istri wajib menjalankan masa berkabung (ihda>d). Alasan dari ketiga kasus itu pula bahwa mereka tidak pernah mengetahui, bahkan tidak pernah mempelajarinya. Tetapi pada kasus itu ada terdapat persamaan kasus yaitu pada kasus kedua dan pada kasus ketiga masing-masing dari kasus itu mereka berdandan yang berlebihan, seperti berpakaian yang sangat mencolok, memakai perhiasan, memakai celak, parfum dan lain-lain yang membuat orang lain tertarik padanya padahal para istri itu masih menjalankan ihda>d. Para istri tersebut juga keluar dari rumah tanpa alasan yang dibenarkan menurut syar'i. Mengenai keluar rumah bagi istri yang menjalani masa ihda>d (iddah karena ditinggal mati suaminya), maka para ulama fiqih berbeda pendapat tentang hal tersebut diantaranya:

d. Menurut golongan Ha>nafi

Wanita yang ditinggal wafat suaminya boleh keluar rumah pada siang hari dan sebagian malam tetapi ia tidak boleh bermalam (menginap) ditempat manapun, kecuali rumahnya sendiri.

e. Menurut golongan Ha>mbali dan Ma>liki

Golongan ini berpendapat bahwa memperbolehkan seorang istri keluar pada siang hari, baik karna cerai atau ditinggal wafat oleh suaminya.

Adapun pada malam hari boleh keluar rumah kalau dalam keadaan darurat, jika ia tidak maka tidak boleh. Golongan ini menitik beratkan pada kondisi malam yang dapat membahayakan bagi seorang wanita.⁵⁸

f. Menurut golongan Sya>fi'i

Golongan ini berpendapat bahwa tidak membolehkan wanita yang sedang menjalani masa ihda>d untuk keluar rumah kecuali udzur.

pada kasus kedua istri menginap dirumah saudara dan pada kasus keempat istri ikut mengantarkan jenazah suaminya.

Wanita yang ditinggal mati suaminya, ketika pindah dari rumah suminya kerumah saudara laki-lakinya, kemudiann mendapat tekanan dan perlakuan buruk disana, kemudian dia ingin kerumah anak-anak suami atau kerumah pamannya dan menatap disana dengan alasan yang tidak sya>r'i maka dia tidak boleh menginap dirumah orang lain sekalipun itu pamannya sendiri, namun apabila kepindahannya dengan udzur yang sya>r'i maka dia boleh pindah kerumah anak-anak suaminya atauun kerumah orang lain. Wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya wajib menjalankan masa tunggu atas wafatnya suami dirumah tempat ia berada ketika suaminya itu meninggal dunia, ia tidak boleh pindah dari rumah kecuali untuk keperluan yang mendesak.

مايبحا للض ر و رة يقدر بقدرها

Artinya:”*Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat hanya sekedarnya saja*”.

⁵⁸ Sayid Sabiq *Fikih Wanita*,”(Jakarta:Pustaka Al- Kautsar.2000) hal 58

Wanita yang masih menjalankan ihda>d tidak boleh pergi untuk menunaikan ibadah haji.⁵⁹

Pelaksanaan ihda>d istri yang ditinggal wafat oleh suami terdapat pada kasus (5, 6, 7, 8) masing-masing dari mereka menjalankannya sesuai dengan dasar Qur'an surah Al- Ba>qarah:234 dan Qur'an surah AthThalaq:4.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤)

Artinya: “Dan orang-orang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menagguhkan dirinya (ber’iddah>h) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahny, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Didalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 170 ayat (1) berbunyi:”istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung, selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita sekaligus menjaga timbulnya fitnah.⁶⁰

Tabel pelaksanaan ihda>d dikalangan Masyarakat Desa Sepakat Bersama Kecamatan Anjir Muara

No	Keterangan	Pendapat	Alasan	Dalil
1	Responden 1 yang melaksanakan ihda>d, tapi tidak mengetahui.	Kewajiban	Pernah mempelajari	Tidak pakai Memakai dalil

⁵⁹ (Dinukil dari Fatwa Asy-Syaikh Shalih bin Fauz (Dinukil dari fatwa beliau 161 pada 12/11/1347 H, Fatawa dan Rosail Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aalu Asy-Syaikh, 11/163). 10).

⁶⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1987, *Tentang perkawinan dan KompilasiHukum Islam*, (Bandung; Citra Umbara, 2007), hal 289.

<u>2</u>	Responden 2, 3, dan 4 tidak melaksanakan ihda>d	Tidak mengetahui	Karena tidak mengetahui dan mempelajarinya	Tidak ada
<u>3</u>	Responden 5, 6, 7 dan 8.	Ihda>d adalah kewajiban masa berkabung bagi istri yang ditinggal wafat oleh suaminya	Karena responden 5, 6, 7, dan 8 mengetahui dan mempelajari masalah ihda>d tersebut	Qur'an Surah Al-Baqarah:234, Qur'an Surah At-Thalak : 4, dan Hadis Nabi.

Dari delapan responden, terdapat tiga macam kasus, dapat dilihat dibawah ini dalam bentuk matriks, sebagai berikut:

Rekapitulasi kasus perkasus

Pelaksanaan Ihda>d Di Kalangan Masyarakat Desa Sepakat Bersama

Kecamatan Anjir Muara

No	Nama	Umur	pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Pelaksanaan Ihda>d
1	MK	59 Tahun	MTsN	Ibu rumah tangga	Desa Sepakat Bersama RT. 01 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala	Sudah dijalank
2	JK	54 Tahun	MIN	Ibu rumah tangga	Desa Sepakat Bersama RT. 01 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala	Tidak menjala
3	DR	33 Tahun	SD	Ibu rumah tangga	Desa Sepakat Bersama RT. 01 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala	Tidak menjalm
4	FM	60 Tahun	SMP	Pedagang	Desa Sepakat Bersama RT. 01 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala	Tidak menjala

5	NN	45 Tahun	Pondok Pesantren	Guru mengaji	Desa Sepakat Bersama RT. 01 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala	Menjala
6	NI	30 Tahun	MAS	Pedagang	Desa Sepakat Bersama RT. 01 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala	Menjala
7	RG	50 Tahun	SMA	Petani	Desa Sepakat Bersama RT. 01 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala	Menjala
8	NA	48 Tahun	S1	Guru MIN	Desa Sepakat Bersama RT. 01 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala	Menjala

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian bab demi bab sebelumnya penulis dapat mengambil beberapa pokok yang dapat dijadikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan ini, yaitu

1. Dari delapan responden yang diteliti tentang pelaksanaan ihda>d dikalangan masyarakat Desa Sepakat Bersama Kecamatan Anjir Muara terdapat tiga variasi yang berbeda, ada satu yang melaksanakannya tetapi dia tidak mengetauinya, ada tiga orang yang tidak melaksanakan dan empat orang yang yang melasanakannya
2. Alasan dari masing-masing mereka kerana tidak mengetauinya, sedangkan yang menjalankan mereka beralasan pernah mempelajarinya.

B. Saran-saran

- a) Bagi seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya wajib menjalankan masa berkabung tersebut. Apabila siistri tidak mengetahui kewajiban tersebut maka diharapkan wajib bertanya atau belajar kepada yang lebih mengetahui tentang ini, baik itu Ulama guru dan sebagainya yang lebih mengetauai tentang kewajiban tersebut. Sebelum suaminya meninggal dunia.
- b) Kepada masyarakat muslim dimanapun berada terutama masyarakat muslim yang ada di Desa Sepakat Bersama hendaknya mencari tahu terlebih dahulu hukum setiap perbuatan, termasuk hukum tentang

- c) iddah dan ihdad, sehingga dalam melakukan sesuatu sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisy Abu Muhammad, *al-Mughny*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H),
- Abi Husin Hajjaj bin Mulim, *Jami'u Shahih*, jilid II, (Bairut: dar al -fikr. Tth)
- Abu Yasid LL. M *Fikih Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- AL- Ustadzajah Ummu Ishaq Al-Atsariyyah, *Ihdad Bagi Wanita*, (<http://Asyariah.com/Sariah>, 27 Safar 1430 H)
- Chuzaimah T Yanggodan A. Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal 20.
- Depertemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2007)
- Dikeluarkan oleh Al-Bukhary no. 938, Abu Dawud no. 2302, An-Nasa`iy 6/202, dan Ibnu Majah no. 2087.
- Dinukil dari Fatwa Asy-Syaikh Shahih bin Fauz, (Dinukil dari Fatwa beliau 161 pada 12/11/1374.H. Fatawa dan Rosail Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aalu Asy-Syaikh, 11/163).10) fatwa.
- Dinukil dari Fatwa Asy-Syaikh Shalih bin Fauz (Dinukil dari fatwa beliau 161 pada 12/11/1347 H, Fatawa dan Rosail Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aalu Asy-Syaikh, 11/163). 10).
- Drs. Imam Ghazali Said, NA. Drs Ahmad Zaidun bidayatul Mujtahid *Analisa Fiqih Para Mujtahid* .Penerbit dar Al- Jiil, (Bairut cet.1 th. 1409H./1989 M.
- Ensklopedi Hukum Islam, (Jakarta: P¹ <http://ngajialquran.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2013 pukul 15:34
- Ensklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2004),
- Fuad, Said *Perceraian Menurut Hukum Islam (Setiapada Pintu Masuk Tentu ada Jalan Keluar)*, PT Husna, Jakarta: 1993.
- H.M.H, Tihamid dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),
- <http://alummah.or.id/fiqh-dan-muamalah/fiqh-dan-muamalah-56/jum'at/11oktober2013//3:5>

- <http://dzulqarnain.net/seputar-ihdad-bagi-seorang-perempuan.html> Ihdad Bagi Wanita Al-Ustadzah Ummulshaq Al-Atsariyyah, 4/10/2013, 2:32.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari penjabaran kitab syahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- Imam Muslim, Sahih, Muslim, Juz II, (Beirut: Darul Fikr, 1992)
- kamal mukhtar asas-asas hukum islam tentang perkawinan, pt bulan bintang, Jakarta, 1974,
- KH. Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: GEMA Press, 1999),
- M, Said, *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung: PT A-l Ma'arif, 1987)
- Mahmud Amin An-Nawawi, *Bullughul Marram*, (Surabaya: Toko Kitab Al Hidayah) hal 243.
- Ma'lik bin Anas al-Ashbahy, al-Mudawanah al-Kubra, juz 3
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtuby, *al-Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Mu'arrifah, 1982)
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 6, (Dar al-Wafa', 2001)
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, Tahqiq Muhammad Zuhayr Ibnu Nasir al-Nasir, *al-Jâmi' al-Musnad al-Shahîh al-Mukhtashar min Umûri Rasûlullah Shalla Allah 'alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyâmihî*, (Dâr Thauq al-Najah, 1422 H),
- Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu (Pernikahan, Talak, Khulu, Mengillai Istri, Lian, Zhihar, Masa Iddah)*, (Jakarta; Darul Fikir, Damaskus, 2007 .M.), hal 565-566.
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987),
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2000
- Sayyid Syabiq, *Fikih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009)
- Sayyid, Sabiq, *Fiqh as Sunah*, Juz 1, Beirut: Dar al Fikr, 1401/ 1981
- Shahih Muslim Syaikh Muhammad Nashirrudin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim 4: 204*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010) hal 558

Syaikh Imam Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, (Jakarta: PustakaAzzam, 2008),hal

Syaikh Kamil Muhammad, Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta:Pustaka Al- Kautsar,1998

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1987, *Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bamdung; Citra Umbara, 2007),

Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara), 2007

Ust Segaf Hasan Baharun, *Problematika Haid dan Permasalahan Wanita*, (Malang Ma'had Darulughah Wadda'wah, 1992)

wanitadiakses pada// 4//10//2013 jam 2:3 Al- Ustadzah UmmulIshaq Al-Atsariyyah

Wawancara pribadi dirumah beliau pada Tanggal 15 September 2013 Pada jam 9.30.

Wawancara Pribadi dirumah saudara beliau pada tanggal 10 September 2013. Jam 13.30.

Wawancara Pribadi dengan Ibu FM Dirumah Saudaranya Pada Tanggal 5 September 2013, jam 8.00.

Wawancara pribadi dirumah beliau pada tanggal 8 september. Jam 3.00.

Wawancara pribadi dirumah ibu yang bernama DR pada tanggal 30 Agustus 2013

Wawancara pribadi dirumah ibu NA Pada Tanggal 20 September 2013 jam 2.30.

Wawancara pribadi dirumah orang tua MK pada tanggal 26 Agustus 2013 pada jam 10. 15.

Wawancara pribadi ditempat tinggal beliau pada tanggal 27 Agustus 2013. Pada jam 1.00.